



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SHOFI MAGFIROH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bringin Selatan 1/6 Surabaya;
2. **WUDHI WASPODO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Margorejo Sawah 17 Surabaya;
3. **M. NURIL CHOFIT**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Wonokromo II/42-43 Surabaya;

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya, bernama M. Tambunan, S.H., dan kawan-kawan. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "M. Tambunan, S.H & Rekan", berkantor di Jalan Kutisari Selatan II Nomor 66 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

PT. INFOMEDIA NUSANTARA Cabang Surabaya, berkedudukan di Jalan Menur Nomor 34 – F Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Elvizar selaku Direktur Operational, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Tedhi Hermawan, S.H., dan kawan-kawan. Para Advokat dan Konsultan Hukum "Rakhmat Santoso & Partners" Law Firm yang beralamat Kantor di Gedung Graha Rakhmat Jalan Prambanan Nomor 5 Surabaya, Propinsi Jawa Timur, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

D a n

1. **PT. INTRIAS MANDIRI SEJATI** Cabang Surabaya, berkedudukan di Gedung Bumi Mandiri Lantai 8 Ruang 809-B Jalan Jendral Basuki Rachmad Nomor 129 – 137 Surabaya;
2. **PT. INFOMEDIA SOLUSI HUMANIKA** Cabang Surabaya, berkedudukan di Jalan Menur Nomor 34 – F Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Wiweka Sulistiyo Wibowo selaku Direktur Utama, yang memberi kuasa kepada Putut Agung Kurnianto,

Halaman 1 dari 33 Hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan kawan-kawan. Para advokat beralamat di Jalan Girimulyo Nomor 10, Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2016;

3. **PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Herdy Rosadi Harman selaku Direktur Human Capital Management, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Hartoyo, S.H., dan kawan-kawan. Para Pegawai (Manager Legal & Regulatory Affair, Divisi Telkom Regional II), berkantor di Graha Merah Putih, Jalan Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2016;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II, III di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

A. POSITA:

Adapun menjadi dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan pemutusan hubungan kerja (PHK) ini adalah sebagaimana terurai dibawah ini:

1. Bahwa, Pekerja Shofi Maghfiroh, menerima upah terakhir bulan Desember 2014, pekerja Wudhi Waspodo menerima upah terakhir bulan Januari 2015 sedangkan M. Nuril Chofit menerima upah terakhir bulan Juni 2015 ketiganya bekerja dengan masa kerja yang berbeda-beda dan menerima upah UMK Kota Surabaya antara lain:
 - 1.1. Shofi Maghfiroh, bekerja mulai tanggal 03 Agustus 2011 atau masa kerja 4 tahun lebih;
 - 1.2. Wudhi Waspodo, bekerja mulai tanggal 21 September 2011 atau masa kerja 4 tahun lebih;
 - 1.3. M. Nuril Chofit, bekerja mulai tanggal 14 Maret atau masa kerja 4 tahun lebih;
2. Bahwa, Tergugat merupakan subyek hukum berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas dimana menerima pekerjaan dari Turut Tergugat III yaitu

Halaman 2 dari 33 Hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui pemborongan atas pekerjaan call center 108;

3. Bahwa, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, merupakan subyek hukum berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas dan rekanan atau klien dari Tergugat yang melaksanakan pekerjaan call center 108 tetap dilokasi Tergugat;
4. Bahwa, Turut Tergugat III, merupakan subyek hukum berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas yang menyerahkan pemborongan pekerjaan call center 108 kepada Tergugat yang merupakan pekerjaan penunjang bagi Turut Tergugat III yang dilakukan terpisah dari manajemen atau kegiatan utama;
5. Bahwa, Tergugat, menerima pekerjaan pemborongan kerja dari Turut Tergugat III yaitu pengelolaan cell center 108, akan halnya pekerjaan tersebut Tergugat menyerahkan kepada pihak ketiga yaitu Turut Tergugat I dan terakhir kepada Turut Tergugat II;
6. Bahwa, pada bulan Nopember 2014 adanya wacana dari Tergugat bahwa perusahaan akan pindah (relokasi) ke Kabupaten Malang, akan halnya wacana relokasi tersebut, Para Penggugat meminta klarifikasi kepada Para Tergugat yang pada intinya apabila Para Penggugat tidak mau dimutasi, maka Para Penggugat dianggap mengundurkan diri dan Tergugat tidak memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT);
7. Bahwa, Para Penggugat menolak dimutasi dan Tergugat dengan Para Turut Tergugat tidak memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), maka Para Penggugat menuntut hak-hak hukumnya mengingat masa kerja sudah di atas 3 (tiga) tahun lebih sehingga status Para Penggugat bukan lagi perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) akan tetapi sudah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
8. Bahwa, oleh karena Tergugat mengabaikan hak-hak hukum Para Penggugat, maka Para Penggugat mengajukan permasalahan kepada DPRD Kota Surabaya dan telah sudah dilakukan pemanggilan untuk dilakukan hearing kepada Tergugat, Turut Tergugat II, Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dan Para Penggugat akan tetapi dalam hearing tersebut baik Tergugat maupun Turut Tergugat II tidak hadir, sehingga perselisihan diserahkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya untuk dilakukan Mediasi oleh Mediator;
9. Bahwa, Mediator berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI telah memanggil 2 (dua) Orang Saksi Ahli dalam sidang mediasi yaitu Bapak Dr.Bambang S. Widagdo Kusumo, S.H.,M.Si

Halaman 3 dari 33 Hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dan Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H.,M.H.,C.N dari Universitas Airlangga Surabaya dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Keterangan Dr. Bambang S. Widagdo Kusumo, S.H.,M.Ssi.
 - 9.1. Bahwa berdasarkan Pasal 64, 65 dan 66 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, suatu perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau melalui penyediaan jasa pekerja buruh yang dibuat secara tertulis dengan syarat-syarat tertentu. Dalam praktek, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Demikian disebut pekerjaan outsourcing;
 - 9.2. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 27/PUU-IX/2011 antara lain menyatakan bahwa: Frasa “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang obyek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Frasa “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu” Pasal 65 ayat (7) dan Frasa “ Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu” pasal 66 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang obyek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
 - 9.3. Bahwa dalam kaitan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 27/PUU-IX/2011 tersebut telah dikeluarkan beberapa peraturan sebagai berikut:
 - 9.3.1. Surat Edaran Dirjen HI dan Jamsos Kemenakertrans RI Nomor B.31/PHI.JSK/I/2012 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011;

Halaman 4 dari 33 Hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.3.2. Pemenakertrans RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada perusahaan lain;
- 9.3.3. SE Menakertrans RI Nomor SE.04/PERMEN/VIII/203 tentang Pedoman Pelaksanaan Permenakertrans R.I. Nomor 19 Tahun 2012;
- 9.3.4. Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan lain;
- 9.4. Bahwa, PT. Infomedia Nusantara menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui pemborongan pekerjaan kepada PT. Infomedia Solusi Humanika kemudian merekrut pekerja / buruh diantaranya adalah pekerja / buruh sebagaimana diterangkan di atas melaksanakan pemborongan kerja tersebut dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dibuat tahun 2013 (dengan beberapa variasi bulan). Dalam konteks ini posisi hukum PT. Infomedia Nusantara adalah sebagai perusahaan pemberi pekerjaan borongan dan posisi hukum PT. Infomedia Solusi Humanika adalah sebagai perusahaan penerima borongan, Sedangkan antara PT. Infomedia Solusi Humanika dengan pekerja/buruh terjalin hubungan kerja berdasarkan PKWT yang ditandatangani masing-masing pihak;
- 9.5. Bahwa, jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan (dalam hal ini PT. Infomedia Solusi Humanika) harus dilaporkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan (dalam hal ini PT. Infomedia Nusantara) kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya (Pasal 5 Permenakertrans RI Nomor 19 Tahun 2012). Apabila perusahaan pemberi pekerjaan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan sebelum memiliki bukti pelaporan, maka hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih kepada perusahaan pemberi pekerjaan (Pasal 7 Permenakertrans RI Nomor 19 Tahun 2012);
- 9.6. Bahwa PT. Infomedia Nusantara selaku perusahaan pemberi pekerjaan ternyata belum memiliki bukti pelaporan sebagaimana

Halaman 5 dari 33 Hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 6 Permenakertrans RI Nomor 19 Tahun 2012, maka demi hukum hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan PT. Infomedia Solusi Humanika beralih kepada PT. Infomedia Nusantara sejak ditandatanganinya perjanjian kerja antara Para pekerja/buruh dengan PT. Infomedia Solusi Humanika;

- 9.7. Bahwa PT. Infomedia Solusi Humanika sebagai perusahaan penerima pemborongan belum memiliki ijin usaha yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Perda Provinsi Jawa Timur Palanggaran atas Pasal 17 ayat (1) tersebut diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (Pasal 36 Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan lain;

▪ Keterangan Dr.M.Hadi Shubhan, S.H.,M.H.,C.N.

- 9.1. Bahwa perjanjian pemborongan pekerjaan call center 108 antara PT. Telkom Indonesia dengan PT. Infomedia Nusantara, dapat dibenarkan karena hal tersebut merupakan pekerjaan penunjang bagi Telkom dan dilakukan terpisah dari manajemen atau kegiatan utama. Dasar hukum Pasal 65 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- 9.2. Bahwa, pengalihan pelaksanaan sebagian pekerjaan PT. Infomedia Nusantara kepada PT.lain dan berakhir kepada PT.ISH (Infomedia Solusi Humanika) tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karena perusahaan pemborongan tidak boleh mensubkan kepada perusahaan lain. Dasar hukum: Pasal 8 ayat (4) Perda Jawa Timur Nomor 9 tahun 2013 *Juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur Jatim Nomor 25 Tahun 2014;
- 9.3. Bahwa, pemborongan pekerjaan dari PT. Infomedia Nusantara ke PT. Infomedia Solusi Humanika tidak memenuhi syarat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
- 9.4. Bahwa, oleh karena perjanjian pemborongan antara PT. Infomedia Nusantara ke PT. Infomedia Solusi Humanika tidak memenuhi syarat pemborongan pekerjaan, maka menurut Pasal 65 ayat (8) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima

Halaman 6 dari 33 Hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemborongan (PT. Infomedia Solusi Humanika) beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan (PT. Infomedia Nusantara);

9.5. Bahwa, oleh karena demi hukum status pekerja beralih dari PT. Infomedia Solusi Humanika kepada PT. Infomedia Nusantara harus memberikan kompensasi PHK yang berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, dengan perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

9.6. Bahwa, apabila terjadi perselisihan terkait dengan status peralihan pekerja PT. Infomedia Salusi Humanika ke PT. Infomedia Nusantara dan mengenai PHK, maka penyelesaiannya melalui hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI);

10. Bahwa, pada tanggal 03 September 2015 Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya menerbitkan surat anjuran dengan nomor. 69/PHI/IX/2015 yang menganjurkan: Agar pihak perusahaan (PT. Infomedia Nusantara) memberikan kepada Para Pekerja Sdr. Aunur Rofiq, dkk (59 orang) uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

11. Bahwa, pertimbangan hukum dan kesimpulan Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya antara lain:

11.1. Bahwa, permasalahan berawal ketika Para pekerja resah karena ada wacana yang dimunculkan oleh perusahaan bahwa perusahaan akan pindah (relokasi) ke Malang sehingga Para pekerja yang keberatan dengan rencana tersebut mengadukan permasalahan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya yang kemudian ditindaklanjuti dengan pencatatan perselisihan hubungan industrial;

11.2. Bahwa PT. Infomedia Nusantara menerima pekerjaan dari PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom Indonesia) yaitu pengelolaan call center 108, hal ini dapat dibenarkan karena pekerjaan call center 108 merupakan pekerjaan penunjang bagi PT. Telekomunikasi Indonesia dan dilakukan terpisah dari manajemen atau kegiatan utama, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui pemborongan atas pekerjaan call center 108 dari PT. Telekomunikasi Indonesia kepada PT. Infomedia Nusantara sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Halaman 7 dari 33 Hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.3. Bahwa, kemudian PT. Infomedia Nusantara meyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan berupa pengelolaan sumber daya manusia untuk menangani pekerjaan di call center 108 tersebut kepada pihak ketiga yang berganti-ganti dan terakhir dengan PT. Infomedia Solusi Humanika;
- 11.4. Bahwa, meskipun Para Pekerja terikat hubungan kerja dengan pihak lain yang merupakan rekanan PT. Infomedia Nusantara (pihak ketiga yang berganti-ganti dan yang terakhir dengan PT. Infomedia Solusi Humanika), namun dalam melaksanakan pekerjaan call center 108 tetap di lokasi PT. Infomedia Nusantara sehingga dalam hal ini pelaksanaan penyerahan pekerjaan dari PT. Infomedia Nusantara kepada pihak lain tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang pada intinya menyebutkan bahwa pelaksanaan pekerjaan yang diserahkan kepada pihak lain harus dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
- 11.5. Bahwa, ketentuan Pasal 65 ayat (8) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan, dalam hal ketentuan pelaksanaan pekerjaan yang diserahkan kepada pihak lain tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan;
- 11.6. Bahwa, pelaksanaan pemborongan pekerjaan dari PT. Infomedia Nusantara kepada pihak ketiga yang berganti-ganti dan yang terakhir dengan PT. Infomedia Solusi Humanika tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, konsekwensinya adalah status hubungan kerja beralih kepada pihak PT. Infomedia Nusantara, maka PT. Infomedia Nusantara berkewajiban memberikan semua hak-hak pekerja sesuai ketentuan perundang-undangan sejak terjalannya hubungan kerja;
- 11.7. Bahwa, kemudian hubungan kerja tidak berlanjut karena pihak perusahaan beranggapan perjanjian berakhir, maka ketika jasa pekerja tidak dipergunakan lagi atau dengan kata lain pihak perusahaan sudah tidak mempekerjakan lagi Para pekerja, maka dalam masalah ini pihak perusahaan dikategorikan melakukan tindakan efisiensi;
- 11.8. Bahwa, apabila perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para pekerja dengan kategori tindakan efisiensi, maka Para pekerja masih berhak atas pesangon yang besarnya berpedoman

Halaman 8 dari 33 Hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

12. Bahwa, Tergugat menyerahkan sebagian pelaksanaan pemborongan pekerjaan kepada pihak ketiga yang berganti-ganti yaitu ke Turut Tergugat I dan yang terakhir kepada Turut Tergugat II namun dalam melaksanakan pekerjaan call center 108 tetap berada di lokasi Tergugat, sehingga pelaksanaan tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
13. Bahwa, Wacana dari Tergugat akan pindah (relokasi) ke Malang merupakan suatu rekayasa belaka untuk tujuan tertentu jika Para Penggugat keberatan dengan rencana tersebut dijadikan alasan karena keberatan yang dilakukan Para Penggugat merupakan hak setiap pekerja membela diri jika mendapat perlakuan tidak yang adil dari Tergugat maupun Turut Tergugat penolakan mana merupakan manifestasi dari rasa perlakuan yang tidak adil dan semena-mena;
14. Bahwa, Tergugat berusaha menghindari dari kewajiban dan tanggung jawab dengan menyerahkan pekerjaan kepada pihak ke 3 (tiga) yang berganti-ganti, karena tidak ada undang-undang yang mengatur bahwa perusahaan pemborongan pekerjaan dapat mensubkan kepada perusahaan lain;
15. Bahwa, oleh Tergugat mengalihkan pekerjaan sebagian kepada Turut Tergugat I dan yang terakhir kepada Turut Tergugat II, maka hubungan hukum Para Penggugat beralih kepada Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (8) dan hak-hak hukum Para Penggugat termasuk kompensasi PHK yang berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dengan perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
16. Bahwa, masa kerja masing-masing Para Penggugat telah sudah di atas 3 (tiga) tahun, maka berdasarkan Pasal 59 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Surat Keputusan Menteri

Halaman 9 dari 33 Hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja Nomor 100/Men/VI/2004 Pasal 3 ayat (2) maka, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);

17. Bahwa, sejatinya Para Penggugat tidak ingin mengajukan pemutusan hubungan kerja (PHK) akan tetapi demi kepastian hukum, juga Tergugat tidak melakukan proses pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian hubungan industrial dan apabila dipaksakan untuk menjalin hubungan kerja kembali, maka tidak akan ada keharmonisan dalam hubungan kerja;
18. Bahwa, Tergugat telah tidak membayar upah Penggugat Shofi Magfiroh sejak bulan Januari 2015 Penggugat Wudhi Waspodo sejak bulan Februari 2015 dan Penggugat M. Nuril Chofit sejak bulan Juli 2015, maka pasal 93 ayat (2) huruf f Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa ketentuan “no work no pay” tidak berlaku dan Tergugat wajib membayar upah Para Penggugat apabila bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan akan tetapi Tergugat tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari;
19. Bahwa, Pendapat Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011 yaitu: Menurut Mahkamah, perlu ada penafsiran yang pasti terkait frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, agar terdapat kepastian Hukum yang adil dalam pelaksanaan dari frasa “belum ditetapkan” *a quo*, sehingga Para pihak dapat memperoleh jaminan dan kepastian Hukum terhadap perolehan hak – hak mereka dalam hal terjadinya perselisihan hubungan industrial. Menurut Mahkamah, frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 harus dimaknai putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena putusan Pengadilan Hubungan Industrial ada yang dapat langsung memperoleh kekuatan hukum tetap pada tingkat pertama oleh Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu putusan mengenai perselisihan kepentingan, putusan mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, serta putusan mengenai perselisihan hak dan PHK yang tidak dimohonkan kasasi. Adapun putusan mengenai perselisihan hak dan PHK yang dimohonkan kasasi harus menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung terlebih dahulu baru memperoleh kekuatan hukum tetap;
20. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PUU-IX/2011

Halaman 10 dari 33 Hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2011, maka Tergugat wajib membayar Upah Proses sampai dengan Putusan yang berkekuatan hukum tetap;

21. Bahwa, dengan ini Penggugat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja dengan mendapatkan Uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikalikan UMK Kota Surabaya Tahun 2016 sebesar Rp3.045.000,- dan upah proses pekerja Shofi Maghfiroh sejak bulan Januari 2015, pekerja Wudhi Waspodo sejak bulan Februari 2015 dan pekerja M.Nuril Chofit sejak bulan Juli 2015 dikalikan UMK Kota Surabaya Tahun 2015 sebesar Rp2.710.000,- sampai dengan Putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011 dengan perincian sebagai berikut:

21.1. Shofi Maghfiroh, bekerja mulai tanggal, 03 Agustus 2011 atau masa kerja 4 tahun lebih.

- Uang Pesangon $2 \times 5 \times \text{Rp}3.045.000,-$ = Rp30.450.000,-
- Uang Penghargaan masa kerja $2 \times \text{Rp}3.045.000,-$ = Rp 6.090.000,-
- Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}36.540.000,-$ = Rp 5.481.000,-
- Jumlah: = Rp42.021.000,-
- Upah proses mulai bulan Januari 2015 s/d Putusan yang berkekuatan Hukum tetap;

21.2. Wudhi Waspodo, bekerja mulai tanggal, 21 September 2011 atau masa kerja 4 tahun lebih;

- Uang Pesangon $2 \times 5 \times \text{Rp}3.045.000,-$ = Rp30.450.000,-
- Uang Penghargaan masa kerja $2 \times \text{Rp}3.045.000,-$ = Rp6.090.000,-
- Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}36.540.000,-$ = Rp5.481.000,-
- Jumlah = Rp42.021.000,-
- Upah proses mulai bulan Februari 2015 s/d Putusan yang berkekuatan Hukum tetap;

21.3. M. Nuril Chofit, bekerja mulai tanggal, 18 Maret 2011 atau masa kerja 4 tahun lebih.

- Uang Pesangon $2 \times 5 \times \text{Rp}3.045.000,-$ = Rp30.450.000,-
- Uang Penghargaan masa kerja $2 \times \text{Rp}3.045.000,-$ = Rp6.090.000,-
- Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}36.540.000,-$ = Rp5.481.000,-
- Jumlah = Rp42.021.000,-

Halaman 11 dari 33 Hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah proses mulai bulan Juli 2015 s/d Putusan yang berkekuatan Hukum tetap;

22. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat telah membawa penderitaan kehidupan ekonomi (materill) tidak berlebihan kiranya ditambah dengan bunga 0,5 % (nol koma lima persen) setiap bulan terhitung sejak gugatan ini diputus oleh majelis hakim yang memeriksa perkara sampai dengan hak Para Penggugat dibayar lunas oleh Tergugat;

23. Bahwa, gugatan ini diajukan dengan didukung bukti-bukti yang sah dan autentik, oleh karena itu tidaklah berlebihan kiranya apabila Para Penggugat memohon supaya amar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum berupa kasasi dan Peninjauan Kembali serta upaya lainnya baik bantahan dan/atau perlawanan (*Verzet*);

24. Bahwa, perkara ini timbul akibat dari perbuatan dari Tergugat, maka Tergugat harus dihukum membayar seluruh biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Penyerahan pekerjaan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, tidak sah;
4. Menyatakan Tergugat belum membayar upah Penggugat Shofi Magfiroh sejak bulan Januari 2015, Penggugat Wudhi Waspodo sejak bulan Februari 2015 dan Penggugat M. Nuril Chofit sejak bulan Juli 2015;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung putusan ini dibacakan;
6. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

6.1. Shofi Magfiroh, bekerja mulai tanggal, 03 Agustus 2011 atau masa kerja 4 tahun lebih;

- Uang Pesangon $2 \times 5 \times \text{Rp. } 3.045.000,-$ = Rp30.450.000,-
- Uang Penghargaan masa kerja $2 \times \text{Rp. } 3.045.000,-$ = Rp6.090.000,-
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp. 36.540.000,- = Rp5.481.000,-
- Jumlah: = Rp42.021.000,-
- Upah proses mulai bulan Januari s/d Putusan yang berkekuatan Hukum tetap;

Halaman 12 dari 33 Hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. Wudhi Waspodo, bekerja mulai tanggal, 21 September 2011 atau masa kerja 4 tahun lebih;

- Uang Pesangon 2x5xRp.3.045.000,- = Rp30.450.000,-
- Uang Penghargaan masa kerja 2xRp.3.045.000,- = Rp6.090.000,-
- Uang Penggantian Hak 15%xRp.36.540.000,- = Rp5.481.000,-
- Jumlah: = Rp42.021.000,-
- Upah proses mulai bulan Februari 2015 s/d Putusan yang berkekuatan Hukum tetap;

6.3. M. Nuril Chofit, bekerja mulai tanggal, 18 Maret 2011 atau masa kerja 4 tahun lebih;

- Uang Pesangon 2x5xRp.3.045.000,- = Rp30.450.000,-
- Uang Penghargaan masa kerja 2xRp.3.045.000,- = Rp6.090.000,-
- Uang Penggantian Hak 15%xRp.36.540.000,- = Rp5.481.000,-
- Jumlah: = Rp42.021.000,-
- Upah proses mulai bulan Juli 2015 s/d Putusan yang berkekuatan Hukum tetap;

Ditambah dengan bunga sebesar 0.5% (nol koma lima persen) setiap bulan terhitung sejak gugatan ini diputus sampai hak-hak Para Penggugat dibayar lunas oleh Tergugat;

7. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;

Atau: Manakala Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang adil dan benar (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat (PT. Infomedia Nusantara):

Bahwa dalam membuat suatu gugatan seharusnya Penggugat terlebih dahulu memperhatikan mengenai syarat – syarat formil suatu gugatan yang mana Penggugat seharusnya cermat dalam menempatkan pihak – pihak yang akan digugatnya, sehingga melalui jawaban ini Tergugat akan mengajukan eksepsi dengan dasar sebagai berikut:

Gugatan Kabur/*Obscuur Libel*.

1. Bahwa dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terdapat perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan;

Halaman 13 dari 33 Hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang dimaksud perselisihan hak adalah Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;
3. Bahwa yang dimaksud dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;
4. Bahwa dalam uraian gugatan Para Penggugat antara posita dan petitum terdapat kontradiksi, dimana dalam posita Para Penggugat menjelaskan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang mana hal tersebut merupakan perselisihan hak namun dalam petitum gugatan Para Penggugat menuntut Pesangon sebagai bentuk adanya perselisihan mengenai adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
5. Bahwa atas adanya perbedaan yang menimbulkan kontradiksi antara Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan menyebabkan ketidak jelasan atau menjadikan gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libels*) dan mohon untuk selanjutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima *Niet on vankelijke verklaart* (N.O);
6. Bahwa selain adanya ketidak sesuaian antara Posita dengan Petitum dalam gugatan Penggugat juga terjadi ketidak konsisten dalam menafsirkan makna Pemberi Pekerjaan dan Penerima Pekerjaan tersebut;
7. Bahwa dalam Point Nomer 2 hingga Nomor 5 halaman 2 gugatan Para Penggugat yang intinya sebagai Pemberi Pekerjaan dalam hal ini adalah Turut Tergugat III (PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk) sementara Penerima Pekerjaan dalam gugatan tersebut adalah Pihak Tergugat (PT. Infomedia Nusantara) namun dalam point berikutnya yaitu Point 9 Gugatan Para Penggugat terdapat pernyataan tegas dari Para Penggugat yang kami kutip sebagai berikut “Dalam Konteks ini posisi hukum PT. Infomedia Nusantara (Tergugat) adalah sebagai perusahaan pemberi pekerjaan borongan dan Posisi Hukum PT. Infomedia Solusi Humanika (Turut Tergugat II) adalah Perusahaan Penerima Borongan”, sehingga dengan uraian tersebut semakin tidak jelas/kabur (*obscur libels*) gugatan Para Penggugat *a quo* siapa yang menjadi Pemberi Kerja dan Penerima Pekerjaan dalam hubungan hukum tersebut;

Gugatan *Error In Person*.

Halaman 14 dari 33 Hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak atau orang yang mengajukan gugatan tidak lengkap, yang mana dalam gugatan Penggugat yang berdasarkan pada Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya nomor: 69/PHI/IX/2015, tertanggal 03 September 2015 itu untuk 59 orang sedangkan dalam gugatan Penggugat hanya 3 orang, bahkan secara nyata beberapa pihak pekerja dari sejumlah 59 Orang tersebut saat ini mengajukan gugatan terpisah sebanyak 6 gugatan yang sudah tercatat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yaitu Perkara nomor: 36/G/2016/PHI.Sby, Perkara nomor: 44/G/2016/PHI.Sby, Perkara nomor: 61/G/2016/PHI.Sby, Perkara nomor: 66/G/2016/PHI.Sby, Perkara nomor: 68/G/2016/PHI.Sby, Perkara nomor: 94/G/2016/PHI.Sby seharusnya gugatan tersebut diajukan oleh 59 orang sesuai dengan Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Dan Perkara nomor: 36/G/2016/PHI.Sby masih berjalan dan pada tahap pembuktian. Hal tersebut secara sengaja dilakukan oleh Para Pekerja dengan didasari etiket tidak baik dengan tujuan untuk menjadikan perkara ini semakin lama dan mempersulit pihak Tergugat mengingat sebenarnya pokok permasalahannya adalah sama Oleh karena itu mohon untuk selanjutnya gugatan Penggugat dapat dinyatakan sebagai kurang pihak;
2. Bahwa selain kurang pihak dalam gugatan, Para Penggugat juga telah keliru menempatkan posisi hukum antara Tergugat (PT. Infomedia Nusantara) dengan Turut Tergugat II (PT. Infomedia Solusi Humanika), oleh karena dalam kasus *a quo* Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut yang dibuat dan menjadi dasar Para pekerja untuk melaksanakan pekerjaannya terjadi antara Para Penggugat dengan PT. Infomedia Solusi Humanika, tanpa melibatkan pihak Tergugat sehingga dengan demikian hubungan hukum yang terjadi adalah antara Para Pekerja (saat ini Penggugat) dengan PT. Infomedia Solusi Humanika. Oleh karena itu seharusnya yang menjadi Tergugat dalam kasus *a quo* adalah PT. Infomedia Solusi Humanika selaku pihak dalam perjanjian kerja tersebut bukannya PT. Infomedia Nusantara;

Bahwa atas dasar uraian – uraian eksepsi tersebut maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *Niet on vankelijke verklaart* (N.O);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 33 Hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perkara ini timbul dari wacana akan relokasi Call Center 108 ke daerah malang, akan tetapi relokasi tersebut masih dalam tahap wacana dan sampai sekarang tidak terlaksana sehingga memunculkan kekhawatiran dari pekerja (Tergugat Rekonpensi) dengan Pihak Penggugat Rekonpensi dan Turut Tergugat II dengan cara Para Pekerja (Tergugat Rekonpensi) melakukan demo dan tidak melakukan Pekerjaan, meskipun demikian Turut Tergugat II masih tetap memberikan hak – haknya kepada Para Pekerja (Tergugat Rekonpensi) tersebut hingga PKWT berakhir;
2. Bahwa pada bulan November 2014 pihak perusahaan mendapat surat pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya oleh 4 orang pekerja layanan 108 terkait dengan wacana relokasi ke malang tersebut dengan tuntutan kepada Tergugat dan Turut Tergugat II agar membayar uang pesangon yang diperhitungkan berdasarkan masa kerja masing-masing pekerja, akan tetapi pengaduan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya;
3. Bahwa terhadap pengaduan tersebut tidak tepat oleh karena pada dasarnya hubungan hukum yang terjadi sebenarnya adalah antara Tergugat Rekonpensi dengan Turut Tergugat I Konpensi dan Turut Tergugat II Konpensi hal tersebut ditandai dengan telah disepakati dan ditanda tangannya PKWT yang dibuat antara Tergugat Rekonpensi dengan Turut Tergugat II (terakhir bekerja) hingga berakhirnya PKWT tersebut, maka dengan demikian jelas bahwa PT. Infomedia Nusantara (Penggugat Rekonpensi) tidak mempunyai hubungan hukum ketenagakerjaan dengan Tergugat Rekonpensi oleh karena Penggugat Rekonpensi (PT. Infomedia Nusantara) tidak terlibat langsung dengan adanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antara pekerja (Tergugat Rekonpensi) dengan PT. Infomedia Solusi Humanika tersebut (Turut Tergugat II Konpensi);
4. Bahwa PKWT yang dibuat antara PT. Infomedia Solusi Humanika (Turut Tergugat II Konpensi) dengan Para Pekerja (Tergugat Rekonpensi) tersebut didasarkan pada pasal 1320 KUH Perdata *Juncto* Pasal 56 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Juncto* Pasal 100 Kepmenaker Tahun 2004 mengingat sifat pekerjaan Pihak Pertama (Turut Tergugat II Konpensi) adalah pekerjaan untuk jangka waktu tertentu, maka Pihak Pertama (Turut Tergugat II Konpensi) dengan ini mempekerjakan Pihak Kedua (Tergugat Rekonpensi) untuk jangka waktu tertentu dan pihak pekerja Tergugat Rekonpensi menyetujui akan hal tersebut;

Halaman 16 dari 33 Hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam pasal 1 ayat (3) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menyebutkan: "Pihak Kedua (pekerja) bersedia ditempatkan di lokasi kerja perusahaan klien sebagaimana tercantum dalam lokasi pekerjaan yang diatur dalam perjanjian kerja ini. Jika diperlukan pemindahan lokasi kerja Pihak Kedua (pekerja) ke lokasi perusahaan klien lainnya, maka Pihak Kedua (pekerja) bersedia untuk ditempatkan di lokasi kerja yang baru tersebut";
6. Bahwa dalam kasus *a quo* Tergugat Rekonpensi telah sadar dan memahami yang kemudian menyetujui terhadap isi dan ketentuan yang telah diatur sebagaimana dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut di atas serta menanda tangani perjanjian tersebut. Dengan kata lain dengan tidak bersedianya Tergugat Rekonpensi untuk dipindahkan tugasnya yang masih dalam wacana dengan melakukan upaya demo serta melakukan tindakan indisipiner tersebut, Tergugat Rekonpensi telah melanggar dari isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah ditanda tangannya;
7. Bahwa dengan dilanggarnya isi perjanjian tersebut maka Tergugat Rekonpensi diberikan tindakan disiplin maupun tindakan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan hal ini bukan merupakan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja, oleh karena dalam perkara *a quo* Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) disini yang mengajukan adalah pihak pekerja (Tergugat Rekonpensi) sendiri dan bukan kehendak dari pihak Turut Tergugat II Konpensi maupun Penggugat Rekonpensi yang sama sekali tidak terlibat dalam hubungan hukum PKWT dengan Tergugat Rekonpensi;
8. Bahwa dasar permintaan uang pesangon sebagaimana yang diminta oleh pekerja (Tergugat Rekonpensi) adalah tidak beralasan dan tidak mendasar, oleh karena setiap PKWT yang dibuat telah dipenuhi hak-hak dari pekerja (Para Penggugat) sementara ada pekerja (Tergugat Rekonpensi) yang justru tidak memenuhi kewajibannya dengan melakukan demo mogok kerja dan mangkir dari tugas. Hal tersebut ditandai dengan tidak adanya log in pada aplikasi yang menunjukkan pekerja (Tergugat Rekonpensi) dalam posisi *stand by* dalam menjalankan pekerjaannya;
9. Bahwa perlu diketahui kembali oleh Majelis Hakim Yang Mulia selama adanya laporan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, perusahaan tetap membayar gaji dari pekerja (Tergugat Rekonpensi) secara penuh sampai dengan PKWT pekerja (Tergugat Rekonpensi) berakhir sehingga tidak ada suatu keadaan yang dapat dianggap sebagai bentuk efisiensi

Halaman 17 dari 33 Hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan sebagaimana Anjuran yang di buat oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya;

10. Bahwa pihak PT. Infomedia Solusi Humanika (Turut Tergugat II Konkensi) telah melakukan pembayaran terhadap hak-hak pekerja seluruhnya yaitu gaji, lembur, klaim biaya rumah sakit, dan lain-lain, yang diselesaikan untuk atas nama Penggugat atas nama Shofi Maghfiroh masa PKWT nya telah berakhir pada tanggal 02 November 2014 dan gaji terakhir yang diterimakan sesuai masa PKWT tentunya adalah bulan November 2014, sedangkan pada bulan berikutnya tidak ada pembayaran gaji dari pihak Kami kepada yang bersangkutan, pun demikian halnya untuk Penggugat atas nama Wudhie W masa PKWT nya telah berakhir pada tanggal 18 Juli 2015 dan gaji terakhir yang diterimakan sesuai masa PKWT tentunya adalah bulan Juli 2015 serta Penggugat atas nama Mohammad Nuril Chofit yang masa PKWT nya telah berakhir 17 Juni 2014 dan gaji terakhir yang diterimakan sesuai masa PKWT tentunya adalah bulan Juli 2014 dan pada bulan – bulan selanjutnya tidak ada pembayaran gaji dari Kami untuk karyawan yang bersangkutan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konkensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tidak ada hubungan kerja antara PT Infomedia Nusantara selaku Penggugat Rekonvensi dengan Rosyidah Wijayanti dan Jayanti selaku Para Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat oleh Turut Tergugat II Konkensi dan Tergugat Rekonvensi berlaku sah dan mengikat Para Pihak;
4. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat oleh Turut Tergugat II dan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konkensi tersebut telah berakhir sesuai tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bagi masing-masing Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konkensi;
5. Menyatakan Hubungan Kerja antara Turut Tergugat II dengan Para Penggugat telah berakhir;

Atau

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil – adilnya;

Halaman 18 dari 33 Hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

Dalam Eksepsi Turut Tergugat II. (PT. Infomedia Solusi Humanika Cabang Surabaya):

Gugatan Kabur / *Obscuur Libel*

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), oleh karena didalam gugatan Penggugat pada perkara *a quo* kabur / *Obscuur Libel* yang dikarenakan setidaknya – tidaknya terdapat hal – hal yaitu:

1. Bahwa pihak – pihak yang berperkara sebagai subyek hukum haruslah definitif dan spesifik agar jelas siapa pihak yang menggugat dan siapa pihak yang digugat, dan dalam gugatan Penggugat menyebutkan PT. Infomedia Solusi Humanika Cabang Surabaya sebagai Turut Tergugat II, padahal tidak pernah PT. Infomedia Solusi Humanika mendirikan Cabang Surabaya dan tidak pernah ada akta notariil maupun pencatatan pada Kementerian Hukum dan HAM RI mengenai pendirian PT. Infomedia Solusi Humanika Cabang Surabaya, untuk itu gugatan yang diajukan Penggugat kepada PT. Infomedia Solusi Humanika Cabang Surabaya adalah cacat formil karena salah pihak / *error in persona*;
2. Bahwa Penggugat didalam positanya tidak menguraikan hubungan kerja Penggugat adalah dengan pihak yang mana dan sedangkan pada posita Penggugat pada butir ke – 17 menguraikan tentang masalah pemutusan hubungan kerja yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat serta pada posita Penggugat pada butir ke – 18, Penggugat berpendapat Tergugat berkewajiban membayar kekurangan upah, dalam hal ini dalil Penggugat menjadi kabur / *obscur* oleh karena Penggugat tidak pernah menyebutkan dirinya menjalin hubungan kerja dengan pihak yang mana dan sejak kapan hubungan kerja itu terjadi;
3. Bahwa petitum butir ke – 2 dalam gugatan Penggugat mohon putusan declaratoir agar Tergugat dinyatakan telah melakukan pelanggaran Undang – Undang Ketenagakerjaan, namun tidak menyebutkan didalam petitumnya tersebut secara spesifik pelanggaran ketentuan yang mana dari Undang – Undang Ketenagakerjaan;
4. Bahwa selain itu Penggugat menundukkan pihak – pihak didalam gugatannya agar mematuhi putusan dalam perkara ini, namun tidak satupun didalam petitum Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk menundukkan Para

Halaman 19 dari 33 Hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan yang dimohonkan oleh Penggugat;

Oleh karena didalam gugatan Penggugat terdapat cacat formil dalam penyusunannya sebagaimana terurai tersebut di atas, untuk itu mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berkenan untuk menolak dan atau setidak – tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Eksepsi Turut Tergugat III. (PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk):

1. Gugatan *Prematur*

Pasal 136 Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Nomor 2 Tahun 2004 mengatur bahwa perselisihan hubungan industrial wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perundingan *bipartite* secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 83 ayat (1) Undang Undang PPHI Nomor 2 Tahun 2004 mengatur bahwa gugatan harus dilampiri dengan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Apabila tidak dilampiri maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat;

Sampai dengan Gugatan ini diajukan, Para Penggugat tidak pernah melakukan perundingan *bipartite* dengan Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat III juga belum pernah menjadi pihak dalam proses mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya mengenai perselisihan dalam perkara *a quo*; Hal mana terbukti dalam Gugatan Para Penggugat pada point 10. halaman 4, yang mengutip Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagai berikut:

“Bahwa, pada tanggal 03 September 2015 Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya menerbitkan surat anjuran dengan nomor. 69/PHI/IX/2015 yang menganjurkan: Agar pihak perusahaan (PT. Infomedia Nusantara) memberikan kepada Para Pekerja Sdr. Aunur Rofiq, dkk (59 orang) uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;”

Berdasarkan fakta hukum tersebut, dan dikarenakan terbukti tidak pernah ada perundingan bipartit dan mediasi yang melibatkan Turut Tergugat III sebagai pihak, maka sudah sepatutnyalah bagi Majelis Hakim untuk tidak

Halaman 20 dari 33 Hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Gugatan Penggugat atau setidaknya mengeluarkan Turut Tergugat III dari Perkara *a quo*;

2. Gugatan Salah Pihak;

Pasal 1 angka 1 Undang Undang PPHI Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan:

"Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan."

Pasal 1 angka 6 huruf a dan b Undang Undang PPHI Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan "Pengusaha adalah:

- a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya."

Pasal 1 angka 9 Undang Undang PPHI Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan:

"Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.";

Pasal 1 angka 15 Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan:

"Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah";

Bahwa sesuai dengan gugatan Para Penggugat sendiri, pada posita point 15 halaman 6 surat gugatan jelas dan nyata didalilkan sebagai berikut:

"Bahwa oleh Tergugat mengalihkan pekerjaan sebagian kepada Turut Tergugat I dan yang terakhir kepada Turut Tergugat II, maka Hubungan hukum Para Penggugat beralih kepada Tertgugat sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (8).....";

Adalah fakta yang tidak dapat dibantah kebenarannya bahwa tidak pernah ada hubungan kerja dan /atau Hubungan hukum antara Para Penggugat dan Turut Tergugat III. Hal ini dikarenakan:

- a. Tidak pernah ada Perjanjian Kerja antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat III;
- b. Para Penggugat menerima perintah dari Tergugat, dan bukan dari Turut Tergugat III;

Halaman 21 dari 33 Hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Para Penggugat tidak mendapatkan upah dari Turut Tergugat III;
- d. Para Penggugat tidak bekerja di Perusahaan Turut Tergugat III;

Dari fakta-fakta di atas, tidak dapat dibantah kebenarannya bahwa tidak ada hubungan kerja atau hubungan hukum antara Turut Tergugat III dengan Para Pengugat Hubungan hukum yang ada hanya antara Para Penggugat dengan Tergugat;

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Ketenagakerjaan seharusnya Para pihak dalam gugatan *a quo* hanyalah Para Pengugat, dengan pihak yang mempunyai Hubungan kerja dan/atau Hubungan hukum dengan Para Penggugat saja, sedangkan Turut Tergugat III, tidak dapat digugat dalam perkara *a quo* karena tidak mempunyai Hubungan kerja dan/atau Hubungan hukum dengan Para Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut patut bagi Majelis Hakim untuk tidak menerima atau setidaknya tidaknya mengeluarkan Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

3. Gugatan tidak jelas;

Bahwa jelas dan nyata gugatan ditujukan diantaranya kepada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk sebagai Turut Tergugat III dan PT. Intrias Mandiri Sejati Cabang Surabaya sebagai Turut Tergugat I;

Namun 2 (dua) orang saksi ahli yang dihadirkan oleh Mediator yaitu Dr. Bambang S Widagdo Kusuma, SH., M.Si (mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sodoarjo) dan Dr. M. Hadi Shubhan, SH., MH., CN (dari Universitas Airlangga Surabaya) dalam keterangannya jelas dan nyata, sama sekali tidak pernah menyebutkan adanya keberadaan atau peran PT. Intrias Mandiri Sejati Cabang Surabaya sebagai pihak yang menerima sebagian pekerjaan dari PT. Infomedia Nusantara (Tergugat) hal mana diuraikan oleh Para Penggugat sendiri pada point 10 halaman 2 sampai dengan dengan halaman 4 surat gugatan. Kemudian juga sudah jelas tidak ada pernyataan yang dapat membuktikan bahwa Turut Tergugat III merupakan pihak yang berhubungan hukum dengan Para Penggugat;

Selain itu dalam anjuran yang diajukan sebagai dasar pengajuan gugatan jelas dan nyata sama sekali tidak menyebutkan PT. Intrias Mandiri Sejati Cabang Surabaya dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk sebagai pihak dalam Mediasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka adalah patut bagi Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 22 dari 33 Hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 44/G/2016/PHI Sby, tanggal 6 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konpersi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menyatakan antara Penggugat Dalam Rekonsensi dengan Para Tergugat Dalam Rekonsensi tidak ada hubungan kerja;
3. Menolak gugatan dalam rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpersi / Rekonsensi:

- Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada negara sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat/Tergugat, Turut Tergugat I, II, III pada tanggal 6 September 2016, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 70/Kas/2016/PHI Sby. *Juncto* Nomor: 44/G/2016/PHI Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 September 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat, Turut Tergugat I, II, III masing-masing pada tanggal 1 November 2016, tanggal 25 November 2016, tanggal 7 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat, Turut Tergugat II, III mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing pada tanggal 21 November 2016 dan tanggal 20 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 23 dari 33 Hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dalam memori kasasinya adalah:

Adapun keberatan-keberatan Pemohon Kasasi atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 44/G/2016/PHI.Sby tanggal 06 September 2016 tersebut yakni sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa, atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, Pemohon Kasasi berkeberatan dan menolaknya dengan tegas, karena Pemohon Kasasi berpendirian bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Telah Salah/Keliru dalam melaksanakan hukum seta memutus perkara atas dasar hal-hal yang bertentangan dengan hukum;
2. *Judex Facti* Tidak memberikan pertimbangan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
 - Perlu diketahui bahwa Tergugat (PT. Infomedia Nusantara) menerima pekerjaan call center 108 yang diberikan oleh Turut Tergugat III (PT. Telekomunikasi Indonesia) dan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Tergugat menyerahkan kepada pihak ketiga yaitu: Turut Tergugat I dan terakhir kepada Turut Tergugat II namun dalam pelaksanaan pekerjaan call center 108 tetap di lokasi Tergugat;
 - Bahwa, Pasal 65 ayat (2) huruf a berbunyi: Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (a) dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
 - Bahwa, Perjanjian Pemborongan pekerjaan call center 108 antara Turut Tergugat III (PT. Telekomunikasi Indonesia) dengan Tergugat (PT. Infomedia Nusantara), dapat dibenarkan karena hal tersebut merupakan pekerjaan penunjang bagi Turut Tergugat III (PT. Telekomunikasi Indonesia) dan dilakukan terpisah dari manajemen atau kegiatan utama sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sedangkan pengalihan pelaksanaan sebagian pekerjaan oleh Tergugat (PT. Infomedia Nusantara) kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karena perusahaan pemborongan tidak boleh mensubkan kepada perusahaan lain

Halaman 24 dari 33 Hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) Perda Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2013 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2014;

- Bahwa, berdasar hal di atas, putusan *Judex Facti* bukan Para Penggugat tidak pernah menjelaskan dengan siapa mereka terikat dengan hubungan kerja, melainkan majelis hakim tidak mencermati atau lalai terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 2 sampai dengan halaman 5 point 9 tentang Pendapat 2 (dua) orang Saksi Ahli, kemudian point 10.11 pertimbangan hukum dan kesimpulan Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya yang pada intinya menyatakan bahwa ketentuan pelaksanaan pekerjaan yang diserahkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja Para Penggugat beralih kepada Tergugat;
 - Dalil gugatan Para Penggugat halaman 5 point 12 juga tidak dipertimbangkan yang menyatakan bahwa Tergugat menyerahkan sebagian pelaksanaan pemborongan pekerjaan kepada pihak ketiga yang berganti-ganti yaitu ke Turut Tergugat I dan yang terakhir kepada Turut Tergugat II namun dalam melaksanakan pekerjaan call center 108 tetap berada di lokasi Tergugat, sehingga pelaksanaan tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim halaman 60 alinea 2 yang menyatakan:
- Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat tidak pernah menjelaskan dengan siapa mereka terikat dalam hubungan kerja;
- Pertimbangan tersebut Pemohon Kasasi semula Para Penggugat sama sekali tidak sependapat dalam pertimbangan yang menyatakan Para Penggugat tidak pernah menjelaskan dengan siapa mereka terikat dalam hubungan kerja karena:
- 3.1. Telah didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatan halaman 2 point 2 menyatakan Tergugat (PT. Infomedia Nusantara) menerima pekerjaan dari Turut Tergugat III (PT. Telekomunikasi Indonesia) untuk melaksanakan pekerjaan call center 108;
 - 3.2. Dalam posita halaman 2 Point 3. Turut Tergugat I (PT. Intrias Mandiri Sejati) dan Turut Tergugat II (PT. Infomedia Solusi Humanika) menerima pekerjaan dari Tergugat (PT. Infomedia Nusantara) yang melaksanakan call center 108 tetap di lokasi Tergugat (PT. Infomedia

Halaman 25 dari 33 Hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara);

3.3. Penyerahan pekerjaan dari Tergugat (PT. Infomedia Nusantara kepada Turut Tergugat I (PT. Intrias Mandiri Sejati) dan kepada Turut Tergugat II (PT. Infomedia Solusi Humanika) tidak dilaporkan oleh Tergugat kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Permenakertrans RI Nomor 19 Tahun 2012. Dengan demikian apabila perusahaan pemberi pekerjaan memberikan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan sebelum memiliki bukti pelaporan maka hubungan kerja antara Para Penggugat beralih kepada perusahaan pemberi pekerja yaitu Tergugat (PT. Infomedia Nusantara);

3.4. Turut Tergugat I (PT. Intrias Mandiri Sejati) dan Turut Tergugat II (PT. Infomedia Solusi Humanika) ternyata belum memiliki bukti pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Permenakertrans RI Nomor 19 Tahun 2012, maka demi hukum hubungan kerja Para Penggugat beralih kepada Tergugat (PT. Infomedia Nusantara) sejak ditandatangani perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;.

Berdasarkan uraian di atas antara Para Penggugat dengan Tergugat (PT. Infomedia Nusantara) Terikat Hubungan Kerja;

4. Pertimbangan Majelis hakim halaman 60 alenia 5 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis berkesimpulan:

- Bahwa perjanjian kerja dibuat oleh masing-masing Penggugat dengan Turut Tergugat II;
- Bahwa dasar hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat II adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
- Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Turut II saat perkara ini diajukan telah berakhir;

Pertimbangan tersebut keliru sehingga Pemohon Kasasi dahulu Penggugat menolak pertimbangan yang menyatakan tidak ada hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat karena perjanjian dibuat oleh masing-masing Penggugat dengan Turut Tergugat II. Pertimbangan tersebut di atas keliru dan sesat karena Jenis Pekerjaan dari Tergugat (PT. Infomedia Nusantara) adalah pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan lain yaitu Turut Tergugat III (PT. Telekomunikasi Indonesia) sehingga penyerahan sebagian

Halaman 26 dari 33 Hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bertentangan dengan ketentuan antara lain:

- 4.1. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 8 ayat (4) berbunyi: Perusahaan Penerima Pemborongan dilarang mengalihkan Pemborongan Pekerjaan kepada pihak lain;
- 4.2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 25 Tahun 2014 Pasal 3 ayat (2) berbunyi: Perusahaan Penerima Pemborongan yang sudah melakukan perjanjian pemborongan pekerjaan dengan perusahaan pemberi pekerjaan dilarang mengalihkan pemborongan pekerjaan kepada pihak lain;
- 4.3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain:
 - Pasal 5 menyatakan: Jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan harus dilaporkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan;
 - Pasal 6 menyatakan: Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengeluarkan bukti pelaporan jenis pekerjaan yang akan diserahkan melalui pemborongan pekerjaan paling lambat 1 (satu) minggu sejak pelaporan dilaksanakan oleh perusahaan pemberi pekerjaan;
 - Pasal 7 ayat (1) menyatakan: Perusahaan pemberi pekerjaan dilarang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan apabila belum memiliki bukti pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - Pasal 7 ayat (2) menyatakan: Apabila perusahaan pemberi pekerjaan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan sebelum memiliki bukti pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 6, maka hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih kepada perusahaan pemberi pekerjaan;
- 4.4. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 65:
 - Ayat (1) menyatakan: Penyerahan sebagian pelaksanaan

Halaman 27 dari 33 Hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis;

- Ayat (2) huruf b menyatakan: Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
- Ayat (8) menyatakan: Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, maka Demi Hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan;

Berdasarkan uraian di atas diperoleh Fakta bahwa penyerahan pekerjaan Tidak Ada Bukti Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang dari instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagaimana dimaksud Pasal 5, 6 dan 7 Permenakertrans R.I Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, maka hubungan kerja antara pekerja/buruh beralih kepada PT. Infomedia Nusantara dengan demikian status hubungan kerja Para Penggugat adalah dengan Tergugat;

5. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim halaman 61 alinia 1 yang menyatakan: Menimbang, bahwa dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, maka demi hukum berakhir pula hubungan kerja antara pihak pihak yang menandatangani perjanjian tersebut (*in casu* Penggugat I dengan Turut Tergugat II dan Penggugat II dengan Turut Tergugat II); Pertimbangan tersebut keliru sehingga Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat menolak pertimbangan yang menyatakan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja karena Pasal 64 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan kerja kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian kerja pemborongan saling berkaitan dengan PKWT. Namun Pasal tersebut disalah gunakan oleh Tergugat selaku penerima pekerjaan dari Turut Tergugat III karena senyata dan sebenarnya hal tersebut dilarang oleh hukum sebagaimana Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 8 ayat (4) *Juncto* Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 Pasal 3 ayat (1), Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan

Halaman 28 dari 33 Hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain Pasal 5, 6 dan 7 ayat (1 dan 2), Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 65 ayat (2) huruf (a) dan ayat (8) yang menyatakan: Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan Beralih menjadi hubungan kerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Dengan demikian maka hubungan kerja antara Para Penggugat adalah dengan Tergugat. Perlu diketahui bahwa Para Penggugat bekerja di Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Tidak Pernah Terputus-Putus;

6. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim halaman 61 alenia 3 menyatakan: Menimbang, bahwa oleh karena seluruh tuntutan Para Penggugat ditujukan kepada Tergugat, sedangkan Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat, maka tuntutan Para Penggugat harus ditolak seluruhnya; Pertimbangan tersebut di atas Pemohon Kasasi semula Pengugat sama sekali tidak sependapat dan tidak setuju dengan pertimbangan yang menyatakan Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat Harusnya Ditolak karena Majelis Hakim Tidak Mempertimbangkan yaitu:
 - 6.1. Dalil-Dalil Gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara halaman 2.3.4 dan 5 point 9. 10 tentang Pendapat 2 (dua) orang Saksi Ahli kemudian point 11 tentang Pertimbangan hukum dan kesimpulan Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja, selanjutnya point 12 yang mendalilkan bahwa Tergugat menyerahkan sebagian pelaksanaan pemborongan pekerjaan kepada pihak ketiga berganti-ganti yaitu ke Turut Tergugat I dan yang terakhir kepada Turut Tergugat II namun dalam melaksanakan pekerjaan call center 108 tetap berada di lokasi Tergugat, sehingga pelaksanaan tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 6.2. Replik dalam pokok perkara halaman 2 dan 3 point 4 angka 4.1. dan angka 4.2.;
 - 6.3. Bukti yang diberi Tanda P.5., P.6., pada hal bukti tersebut sangat relevant;
 - 6.4. Kesimpulan Tambahan Para Penggugat tanggal 23 Agustus 2016;
7. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim halaman 63 alenia 1 menyatakan:

Halaman 29 dari 33 Hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan secara satu-persatu telah dianggap dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Pertimbangan tersebut di atas Pemohon Kasasi semula Pengugat sama sekali tidak sependapat dan tidak setuju dengan pertimbangan yang menyatakan terhadap alat bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan secara satu-persatu telah dianggap dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini. Haruslah Ditolak karena Majelis Hakim telah Lalai dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti P.5. tentang Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor: 560/4323/ 436.6.12/2016 tertanggal 17 Mei 2016 yang ditujukan kepada kuasa Para Penggugat. Perihal: Penjelasan, yang membuktikan Bahwa, Pelaporan jenis pekerjaan penunjang oleh Tergugat tertanggal 12 Maret 2016 dan Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) oleh Turut Tergugat II tertanggal 27 Maret 2015 dan 24 April 2015 yang diajukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tidak Dapat Diproses karena bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 dan Pasal. 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No: Kep.100/Men/VI/2004 serta Perda Provinsi Jatim Nomor 9 Tahun 2014 *Juncto* Pasal 3 ayat (2) Peraturan Gubernur Jatim Nomor 25 Tahun 2014 sehingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak adanya hubungan kerja, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu:

- 1.1. Pasal 102 ayat (1) huruf d menyatakan: Pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
- 1.2. kemudian dalam Pasal 102 ayat (2) menyatakan: Tidak terpenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyebabkan batalnya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial;

Dalam Rekonpensi:

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim halaman 62 alenia 2 . 3 dan 4 menyatakan:

- Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam Rekonpensi yang memohon agar dinyatakan bahwa tidak ada hubungan kerja antara Penggugat dalam Rekonpensi dengan Para Tergugat dalam Rekonpensi

Halaman 30 dari 33 Hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berdasar oleh karenanya patut dikabulkan;

- Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam Rekonpensi lainnya, karena berkaitan erat dengan perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Para Tergugat dalam Rekonpensi dengan PT. Infomedia Solusi Humanika, dan Penggugat dalam Rekonpensi tidak menjadi pihak dalam perjanjian tersebut maka menurut hukum Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat ikut campur dalam perjanjian tersebut, maka tuntutan-tuntutan Penggugat dalam Rekonpensi lainnya harus ditolak;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dalam Rekonpensi terbukti sebagian maka patut dan adil untuk dikabulkan sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Pertimbangan tersebut telah Salah menerapkan hukum pembuktian, oleh karena pertimbangan sama sekali tidak mempertimbangkan kesalahan Penggugat Rekonpensi yang menyerahkan pekerjaan kepada Turut Tergugat I dan terakhir kepada Turut Tergugat II tanpa memiliki Bukti Pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Kepmenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain juga pelanggaran terhadap Pasal 65 ayat (2) huruf b yang menyatakan: Pekerjaan yang dapat dilaksanakan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut Dilakukan Secara Terpisah Dari Kegiatan Utama. Apabila pertimbangan dapat menerapkan hukum di atas, maka majelis hakim akan memberikan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat Rekonpensi wajib membayar hak-hak Tergugat Rekonpensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2,3 dan 4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 September 2016 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 21 November 2016 dan tanggal 20 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar

Halaman 31 dari 33 Hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa dalil Para Penggugat menuntut uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Tergugat adalah berlebihan karena hubungan kerja Para Penggugat dengan Turut Tergugat II putus demi hukum karena masa waktu PKWT telah berakhir dan Turut Tergugat II telah membayar seluruh upah Para Penggugat;

Bahwa Turut Tergugat III tidak mempunyai perjanjian kerja dengan Para Penggugat;

Bahwa di persidangan tidak terbukti adanya hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat;

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SHOFI MAGFIROH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **SHOFI MAGFIROH**, 2. **WUDHI WASPODO**, 3. **M. NURIL CHOFIT** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Halaman 32 dari 33 Hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 33 dari 33 Hal. Put. Nomor 589 K/Pdt.Sus-PHI/2017